

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN
PRIA LAIN**

(Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FIRSTALINDA NURLAILI

NIM.182.121.083

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM(AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

TAHUN AKADEMIK

2023

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN
PRIA LAIN**

(Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FIRSTALINDA NURLAILI

NIM.182.121.083

Disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP: 197508252003121001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FIRSTALINDA NURLAILI
NIM : 182121083
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2023



Firstalinda Nurlaili

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Firstalinda Nurlaili

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Firstalinda Nurlaili NIM: 18.21.2.1.083 yang berjudul:

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2023



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP: 197508252003121001

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN
PRIA LAIN (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)**


Disusun Oleh:

FIRSTALINDA NURLAILI

NIM. 18.21.2.1.083

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023/1 Jumadil Awal 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I




Muh. Zumar Aminuddin S.Ag. M.H.
NIP. 19740312 199903 1004

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1015

Penguji III



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kalian campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan(janganlah) kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya.”

(QS.Al-Baqarah:24)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanmu, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat.
- ❖ Kakak dan Adikku;
- ❖ Saudaraku, semua yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Pembimbing Skripsiku Sulhani Hermawan, M.Ag. terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsiku dari yang tidak karuan menjadi semangat yang tak pudar untukku.
- ❖ Sahabat-sahabat baikku, Lingga, Tata. terimakasih sudah memberiku semangat hidup dan motivasi yang tak pernah redup, dan pundak untuk bersandar untuk aku yang hampir pudar. Yang selalu menemaniku dikala sulitnya mengerjakan skripsi.
- ❖ Temanku Rudi Prsatiyo, yang selalu memberikanku motivasi dan juga membantuku saat kesusahan dalam mengerjakan skripsi.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuanganku, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam C angkatan 2018. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya selama ini, semoga sehat selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas

	atau ya		
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرا الرازيقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah.
4. Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah.
5. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Hakim Pengadilan Agama Wonosobo. Dra. Hj. Emi Suyati, atas waktunya sehingga memberikan kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dose Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.

9. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 26 September 2023



FIRSTALINDANURLAILI

NIM.18.21.2.1.083

0
1
4

ABSTRAK

Firstalinda Nurlaili, NIM 182121083 PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said.

Ketika melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syaratnya, jika tidak terpenuhinya syarat setelah dilakukan akad nikah maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. salah satu perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali adalah perkara dengan Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. dalam perkara ini suami sebagai penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan tertipu oleh penggugat atau istri. penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi dan juga membahas mengenai tinjauan *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* terhadap pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif *literature* atau yang lebih dikenal dengan *library research* atau kajian pustaka dengan mengedepankan pendekatan hukum yuridis. Sumber datanya ialah bahan hukum primer berupa putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi dan wawancara dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. bahan hukum sekundernya ialah berupa sumber *literature* yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, hal yang memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu penggugat yang tidak terima jika telah ditipu oleh tergugat, penggugat merasa sangat kecewa dan sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya karena ditipu oleh penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua, Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* yang terkandung dalam putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.yaitu,secarakemaslahatan mempertahankan rumah tangga itu adalah hal yang baik dan termasuk mengambil maslahat namun jika dalam permasalahan ini juga terdapat kerusakan dalam perkawinan yaitu kerusakanya adalah penggugat ditipu oleh tergugat.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, *Fasakh*, Hamil.

ABSTRACT

Firstalinda Nurlaili, NIM 182121083 MARRIAGE ANNULMENT **DUE TO PREGNANT WIFE WITH ANOTHER MAN (Study Decision Number: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)**. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said.

When consummating a marriage, it must meet the conditions, if the conditions are not fulfilled after the marriage contract is carried out, the marriage must be annulled. One of the cases of cancellation of marriage at the Boyolaili Religious Court is a case with Number: 0098 / Pdt.G / 2020 / Pa.Bi. In this case, the husband as the plaintiff filed an application for annulment of marriage because he was deceived by the plaintiff or wife. This study discusses the judge's consideration in granted the annulment of marriage in case No.: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi and also discussed the review of *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâliḥ* against the annulment of marriage because the wife was pregnant with another man.

The type of research used is qualitative literature research or better known as library research or literature review by prioritizing a juridical legal approach. The source of the data is primary legal material in the form of decision Number: 0098 / Pdt.G / 2020 / Pa.Bi and interviews with the Council of Judges who examined and decided the case. The secondary legal material is in the form of literature sources related to the object of research. The data collection techniques used are documentation and interviews.

The result of this study is first, the thing that strengthens the judge's consideration in deciding this case is that the plaintiff does not accept if he has been deceived by the defendant, the plaintiff feels very disappointed and does not want to maintain his marriage because he was deceived by the plaintiff. This is in accordance with Article 72 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law. The second, the rule of *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maş âliḥ* contained in the decision of the marriage annulment case Number: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. That is, the benefit of maintaining the household is a good thing and includes taking benefits, but if in this case there is also damage in the marriage, that is, the damage is that the plaintiff was deceived by the defendant.

Keywords : Annulment of Marriage, *Fasakh*, Pregnant.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Kerangka Teori	7
F.Tinjauan Pustaka	12
G.Metode Penelitian.....	14
H.Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NO TAHUN 1974 DAN KHI, KAIDAH *DAR’U AL-MAFÂSID MUQADDAMU ‘ALÂ JALBI MAŞĀLIH*

A. Pengertian *Fasakh* dan Sebab Jatuhnya *Fasakh*

1. Pengertian *Fasakh* dan Sebab Jatuhnya *Fasakh*20

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....23

B. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam26

C. Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi mashalih*30

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI . PADA PERKARA NOMOR:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Boyolali.

1. Sejarah Pengadilan35

2. Tugas dan fungsi pengadilan Tata tertib persidangan.....37

3. Tata tertib persidangan.....42

B. Tinjauan Umum Putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

1. Deskripsi pembatalan perkawinan 44

2. Duduk perkara.....44

3. Pertimbangan Hakim45

4. Amar Putusan.....47

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT

**ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN. PADA PERKARA
NOMOR:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.**

A.Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Pada Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi	48
B.Analisi Perkara Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. yang ditinjau dari prinsip <i>dar-u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi mashalih</i>	54

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	59
B.Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Putusan perkara Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

Lampiran II: Daftar Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan adalah pemberian legitimasi seorang wanita dan pria untuk dapat hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga, tujuan perkawinan menurut Perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang baik, damai, sejahtera dan bahagia atau disebut juga sakinah mawaddah warahmah. Agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.¹

Ketika melakukan pernikahan harus memenuhi syarat-syaratnya, jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka harus dicegah dan ditolak apabila tidak terpenuhinya syarat setelah dilakukan akad nikah maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Perkawinan dinyatakan batal pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 1 sejak keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsung sejak saat berlangsungnya perkawinan.²

Seseorang yang akan melakukan pernikahan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KUA Kecamatan, dengan tujuan untuk mengetahui

¹ Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Langsa) Vol. 4 No. 1, 2017, hlm 4.

² Andi iswandi, "Riview Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Boyolali ", *jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, (Jakarta) Volume 01 No.02 2021, hlm 76.

secara jelas identitas dirinya. Bukti identitas diri yaitu berupa ijazah (bila ada), Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat yang diminta dari Kepala Desa tempat perkawinan yang akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah , maka orang tuanya akan dimintai hadir untuk memberikan keterangan. KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan baik menurut agama maupun pemerintah, berkewajiban juga mengetahui apakah kedua calon mempelai adalah pasangan yang sah (bukan mahram), atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah.³

Sangat penting pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai karena akan berimbas pada sahnya perkawinan. Maka dengan adanya identitas diri ini, bila ada penyalahgunaan atau pemalsuan identitas yang digunakan adalah tidak benar dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat yang diharuskan dalam sebuah perkawinan dan dapat merugikan salah satu pihak, hal ini dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan.⁴

Putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. menjelaskan bahwasanya istri telah memalsukan data identitas yaitu ketika sebelum perkawinan istri sudah dalam keadaan hamil dengan pria lain, tergugat atau istri mengakui sendiri kepada penggugat (suami) bahwa tergugat telah hamil kurang lebih

³ Ibid.

⁴ Ibid., hlm. 77

4 bulan dengan laki-laki yakni mantan suami tergugat, bahkan dengan terang-terangan tergugat mengatakan jika penggugat adalah korban dari tergugat sehingga penggugat sangat kecewa dengan pengakuan tergugat, karena perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat. hal inilah yang membuat suami mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Boyolali.⁵

Lebih lanjut, dalam kasus pembatalan pernikahan yang terjadi Pengadilan Agama Boyolali ini dijelaskan sebagai berikut Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat di kantor urusan agama kecamatan Boyolali. Sejak menikah ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena malam hari setelah melangsungkan ijab qabul, tergugat mengakui jika tergugat telah hamil kurang lebih 4 bulan dengan laki-laki yang lain yakni mantan suami tergugat, bahkan dengan terang-terangan tergugat mengatakan jika penggugat adalah korban dari tergugat sehingga penggugat sangat kecewa dengan pengakuan tergugat.⁶

Puncaknya nya keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2020. Penggugat sangat menderita lahir dan

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/07aaa1118986e322ad5be77f3432a9f4.html>

⁶ Ibid.

batin karena kecewa merasa tertipu oleh tergugat. Dengan keadaan tersebut maka pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Atas alasan atau dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang gugatnya yaitu Membatalkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.⁷

Dalam perkara tersebut Hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu membatalkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor xx tanggal 31 Desember 2019 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali (turut tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu bahwa dalil pokok gugatan penggugat mengenai pernikahan penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan yakni ternyata tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 21 minggu 03 hari.

Kehamilan tersebut telah diakui secara tegas oleh tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pernikahan penggugat dan tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu karena tergugat dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia

⁷ Ibid.

kehamilan 21 minggu 03 hari. Karena pernikahan tergugat dengan penggugat tidak memenuhi syarat maka pernikahan harus dibatalkan⁸.

Dalam dokumen salinan putusan pada perkara ini, penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan ini yaitu kurang disebutkan secara rinci mengenai sebab apa yang menjadikan pertimbangan hakim. dalam putusan perkara ini hanya disebutkan bahwa Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni karena tergugat dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 21 minggu 03 hari, dalam hal tersebut kurang dijelaskan syarat pernikahan mana yang bertentangan dengan Undang- Undang No 1 Tahun 1974. Maka dalam hal inilah penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan yang telah dikemukakan di atas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, dengan menjadikannya sebuah skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain”. (Study Putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi).⁹

⁸ Ibid., hlm.7

⁹ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim mengabulkan permohonan dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain. Pada Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi?
2. Bagaimana tinjauan *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain pada Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, serta terangkat dari pokok masalah di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna memperjelas pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain pada Perkara Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi
2. Untuk mengetahui tinjauan *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain pada Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum perdata yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi2.

2. Manfaat Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi pembaca, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan khususnya pada hal pembatalan perkawinan pada analisis Putusan Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teori

1. **Pembatalan Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.**

Dalam ilmu fikih, batalnya perkawinan disebut dengan *fasakh*, Secara terminologi, *fasakh* dapat berarti merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Penyebab terjadinya *Fasakh* ada dua, yaitu:

- a. Karena perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan dalam perkawinan.
- b. Karena sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.¹⁰

¹⁰ Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya...*, hlm4.

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh yakni tidak disuruh ataupun tidak dilarang. Tetapi jika melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya dapat bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak di penuhi oleh suami atau istri.¹¹

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaanya (PP No 9 Tahun 1975) dalam Bab IV Pasal 37 dan 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai pasal 76. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹²

Dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:¹³

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri

¹¹ Syafuddin Muhammad dkk, *Hukum Pereraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 137.

¹² Ibid.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

2. Suami atau istri.

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.

Salah satu kasus yang dapat diajukan ke muka Pengadilan agama adalah kasus Pembatalan perkawinan. Tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau batal. Karena itu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin. Setelah terjadinya pembatalan tidak ada lagi perkawinan. Dalam hal ini tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan yang disebut pertama-tama ialah hal-hal yang memberi alasan untuk tuntutan pembatalan atas suatu perkawinan, dan kemudian baru disebut siapa-siapa yang berhak menuntut pembatalan perkawinan itu. Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah di langunkan adalah

sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal.¹⁴

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan¹⁵.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap: (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (2) Suami istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan yang lain yang lebih dulu.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁶.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan

¹⁴ Marwah,” Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, Tahun 2015, hlm 5.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm70

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: ¹⁷

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Seharusnya di dalam perkawinan ini yang berhak menikahkan bertindak sebagai wali nikah merupakan kakak laki-laki kandung dari calon mempelai wanita.¹⁸

3. Kaidah *Dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih*

Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* adalah menolak mafsadah atau keburukan lebih utama dari pada mendahulukan maslahat. Kaidah ini menunjukkan bahwa menolak agar tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*) itu lebih didahulukan dan lebih diprioritaskan sebelum mendatangkan kemasalahatan. Kata *mafsadah* (kerusakan) ini sebenarnya dapat menunjukkan makna *ḍarar* (kemudharatan) , *syarr* (keburukan), *sayyi'ah* (kejelekan), atau hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut. Maka hal tersebut kata

¹⁷ Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasan, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011). Hlm 39.

¹⁸ Ibid.

mafsadah, kata *hasanah* (kebaikan), atau kata-kata lain yang menunjukkan kemanfaatan atau kebaikan.¹⁹

Kemaslahatan dalam kaidah ini yaitu kemaslahatan yang dianggap dalam pandangan Syariah, yaitu kemaslahatan dalam bentuk menjaga maksud-maksud pokok Syariah yang sudah dirancang oleh aturan dan syariat Islam. Kemaslahatan ini dapat dikaitkan dengan maqasid syari'ah, yaitu kemanfaatan yang dimaksud oleh aturan Islam dalam rangka menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda. Maka apabila di dalam sebuah permasalahan terdapat mafsadah dan maslahat maka yang harus lebih didahulukan menurut kaidah fiqh ini adalah Tindakan atau sikap yang dapat menolak kerusakan, sedangkan Tindakan atau keputusan untuk mengambil maslahat harus ditinggalkan terlebih dahulu.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Penulis mencoba mencari artikel, tesis, disertasi atau bentuk lain yang mempunyai tema judul skripsi ini yang membahas tentang pembatalan perkawinan ataupun analisis putusan, sebagai berikut:

Mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan Irena Amanda Tanjung yang lulus tahun 2019 Universitas Sriwijaya dengan judul "Tinjauan Yuridis

¹⁹ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Ub Press, 2019), hlm 129.

²⁰ Ibid.

Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.p/Pbg. dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk). perbedaan skripsi Irena dengan saya yaitu berada pada titik tekannya, skripsi irena titik tekannya yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena paksaan dan ancaman sedangkan skripsi saya titik tekannya yaitu pembatalan perkawinan karena hamil dengan pria lain, persamaanya yaitu salah satu alasan pembatalan perkawinan karena istri yang hamil dahulu dengan pria lain sebelum terjadinya pernikahan.²¹

Skripsi dari Muhammad Rizki mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2018 yang berjudul Pembatalan Perkawinan Dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Agama Bogor Nomor579/Pdt.G/2014/PA.Bgr). persamaan skripsi Muhammad rizki dengan skripsi saya yaitu berada pada rumusan masalahnya yaitu pembatalan perkawinan yang dikarenakan istri hamil dengan pria lain sebelum pernikahan. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini menganalisa kasus dan juga bisa dikatakan lebih menekankan

²¹ Irena Amanda Tanjung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0181/Pdt.P/2015/Pa.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor:0468/Pdt.G/2014/PA.Trk), *Skripsi di terbitkan*, Prodi Hukum Perdata Universitas Sriwijaya, Palembang. 2019.

kepada materi tentang status anak yang dikandung akibat pembatalan perkawinan.²²

Skripsi dari Frisko Dwi Karisma Yudha Mahasiswa Universitas Pembangun Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum yang lulus tahun 2012 yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1624/pdt.G/2009/PA.SDA). persamaan skripsi Frisko dengan saya yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan menganalisis putusan hakim dalam memutuskan mengenai perkara tersebut. Perbedaan skripsi frisko dengan skripsi saya yaitu skripsi frisko membahas mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami sedangkan skripsi saya membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat manipulasi data.²³

Skripsi dari Husnul Abrar mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang lulus pada tahun 2015 yang berjudul Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor:

²² Muhammad Rizki.” Pembatalan Perkawinan dan status anak dalam kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr)”, *Skripsi*. diterbitkan, Prodi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

²³ Frisko Dwi Karisma Yudha, ”Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)”, *Skripsi*. di terbitkan prodi ilmu hukum UPN “Veteran”, Jawa Timur. 2012.

1500/pdt.G/2013/PA.Tgrs). persamaan skripsi Husnul dengan saya yaitu sama-sama dalam kasus ini istrinya diketahui hamil dengan pria lain perbebedaan dalam skripsi ini yaitu jika skripsi saya meninjau pembatalan perkawinan ini ditinjau pada Kaidah. dar-u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi maşā lih Sedangkan skripsi ini ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KH.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif literatur atau yang lebih dikenal dengan library research/ kajian pustaka dengan mengedepankan pendekatan hukum yuridis²⁵. Yang biasanya dikenal karena bahan yang diteliti bersumber dari dokumen-dokumen, berupa putusan/penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak/akad, teori hukum, dan lain sejenisnya.²⁶ Pada penelitian ini penulis telah mencari dan memahami data-data yang berkaitan dengan tema yang diusung,yaitu mengenai pembatalan perkawinan yang berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. Dengan mempelajari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya, seperti buku,jurnal, karya ilmiah, dan

²⁴ Husnul Abrar. “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/pdt.G/2013/PA.Tgrs)”,*skripsi*. diterbitkan,prodi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung :Alfabet,2017) hlm 9.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm.42.

sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis data yang bersifat sekunder, yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, dan dalam penyusunanya jenis bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti produk Pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan.²⁷ Dalam Penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah dokumen salinan putusan Pengadilan Boyolali Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. dan juga wawancara dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literature-literature kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Literature literature yang dimaksud adalah seperti Al-Qur'an, Hadits , Kitab Fiqh, Buku buku Ilmiah, Peraturan

²⁷ Ibid.

Perundang-undangan, hasil penelitian dan lain-lainya.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah suatu cara mencari dan mengumpulkan data melalui variabel yang berupa buku, surat kabar, majalah, catatan, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini penulis lebih memfokuskan pada pengamatan benda mati bukan lah benda hidup. Sehingga dalam penelitian ini lebih mengedepankan pengumpulan dokumen berupa buku buku yang bersifat umum maupun khusus, serta jurnal, karya ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan.²⁹ contoh dokumen yang diunduh oleh penulis yaitu berkas yang berkaitan tentang pembatalan perkawinan, yakni putusan Pengadilan Boyolali Nomor :0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan dalam penelitian adalah adalah Dra. Hj. Emi Suyati selaku mediator dan Hakim anggota yang

²⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1996), hlm.52.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hlm.71.

memeriksa dan memutuskan pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain. Nomor : 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis induktif. Metode induksi digunakan untuk melengkapi sistem normative yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi³⁰. Analisis induktif adalah analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan batas data yang ada selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan sampai menjadi sebuah hasil yang dapat diterima dan dapat dikembangkan menjadi teori³¹. Dalam penelitian ini penulis membaca, memahami dan memaknai sumber bahan primer yaitu putusan Pengadilan Agama Boyolali berupa putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi dan wawancara hakim terkait putusan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain. (Study Putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi)” diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka teori skripsi ini.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm71.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 245.

Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data), sistematikan penulisan dan jadwal rencana penelitian.

BAB II, Landasan Teori berisi pembahasan tentang pembatalan perkawinan dalam islam meliputi *fasakh*, sebab jatuhnya *fasakh*, pengertian pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI, Kaidah Dar'u Al-mafasid.

BAB III, membahas mengenai sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Boyolali, struktur organisasi, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Boyolali, Tata tertib Persidangan, Prosedur Persidangan dan juga berisi tentang dalil-dalil yang diajukan para pemohon pada Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

BAB IV, membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Boyolali tentang perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain. pada Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi dan Tinjauan dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâ lih terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain pada Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

BAB V, penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NO TAHUN 1974 DAN KHI, KAIDAH *DAR'U AL-MAFÂSID* *MUQADDAMU 'ALÂ JALBI MAŞÂLIH*

A. Pengertian *Fasakh* dan Sebab Jatuhnya *Fasakh*.

. Batalnya perkawinan atau *fasakh* menurut *etimologi* yaitu pengurangan atau pemisahan. Menurut *terminologi fasakh* yaitu melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kemabli seperti sedia kala¹. *Fasakh* secara syariat adalah pembatalan pernikahan yang mana perkawinan terlanjur terjadi dan dibatalkan seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya. Dalam *fasakh*, pihak yang akan mengajukan *fasakh* harus menyebutkan alasan dijatuhkannya *fasakh* dan alasan tersebut harus sesuai dengan *fasakh* sah dan diterima dalam syariat islam. *Fasakh* tidak dapat dijatuhkan tanpa ada sebab dan alasan yang dibenarkan oleh tuntunan syariat. diantara hal-hal yang bisa menjadi penyebab atau dapat dijadikan alasan penjatuhan *fasakh* adalah sebagai berikut:²

1. Tidak adanya kesamaan. Tidak adanya kesamaan antara suami istri atau bisa disebut juga tidak sekufu', menurut para ulama hal ini bisa menjadi salah satu penyebab *fasakh*. Dalam hal ini ukuran kesetaran yaitu kualitas

¹.Nuzha,“ Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*,(Bengkulu) vol.8,No. 1, hlm 94.

² Abdul Syakur Al-Azizi, *Kitab Legkap Dan Praktis fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm 252-255.

pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama, nasab, status sosial, penghasilan, kekayaan. Tetapi dalam hal yang paling utama yaitu tidak adanya kesetaraan dalam masalah agama.

2. Terdapat aib. Aib yang dimaksud dalam hal ini yaitu aib yang terdapat pada salah satu pihak, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk dan jenis aib yang dimaksud, tetapi ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan *fasakh* misalnya salah satu pihak mempunyai penyakit menjijikan seperti gila, kusta, lemah syahwat dan lain-lain.
3. Kurang nafkah dari suami. Istri boleh mengajukan *fasakh* jika suami tidak mau melunasi mahar sesuai dengan yang telah disepakati atau berbeda dengan mahar pada umumnya, dan bisa juga suami tidak memberikan nafkah sebagaimana semestinya kepada istri.
4. Pindah agama, jika salah satu pasangan pindah agama hal ini dapat menjadi salah satu alasan *fasakh*.
5. Adanya khیار. Menurut bahasa khیار mempunyai arti memilih atau pilihan. Khیار menurut istilah adalah hak untuk melakukan pilihan anatar membatalkan pilihan atau meluruskannya. Suami ataupun istri mempunyai pilihan untuk menentukan pernikahan, menerima keadaan yang terjadi atau melepaskan hubungan pernikahan yang dikarenakan adanya hal-hal yang dapat merusak eksistensi pernikahan dan agar tidak menimbulkan bahaya pada kedua belah pihak.

6. Adanya cacat akad nikah, jika akad nikah yang dilangsungkan terdapat cacat atau fasad maka *fasakh* boleh dilakukan, misalnya akad nikah yang dilakukan tanpa adanya saksi, atau saksi tidak memenuhi syarat.
7. Terbuktinya persaudaraan sesusuan, haram hukumnya jika menikah dengan saudara persusuan apabila terbukti bahwa pasangan suami istri memiliki hubungan mahram muabbad maka pernikahannya wajib di faskh.³

Hal yang berkaitan dengan *fasakh*, salah satu pihak harus mengajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. jika salah satu pasangan mempunyai cacat atau penyakit, hakim berkewajiban memproses terlebih dahulu memeriksanya kedokter.⁴ pembatalan perkawinan yaitu suatu putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum.⁵

Fasakh adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami atau istri dalam melakukan perceraian. *Fasakh* merupakan salah satu bentuk perceraian yang mempunyai tujuan membatalkan hubungan suami istri melalui putusan hakim, karena setelah terjadinya perkawinan ditemukan atau baru diketahui adanya kondisi yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut. Tindakan *fasakh* umumnya harus

³ Ibid.

⁴ Muhammad Thoif Al Ghazali dan Abu Yazid Adnan Qutny, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam", *Jurnal Muqaranah*, Vol.01 , hlm 10.

⁵ Muhammad Nabel Aufa Dan Risma Nur Arifah, " Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Journal Of Family Studies*,(Malang) Vol.6 Issue 2, hlm 2

diajukan ke pengadilan karena pernikahan adalah bagian dari hukum. *Fasakh* yang ditetapkan hakim memiliki akibat hukum seperti batalnya akad nikah.⁶

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh yakni tidak disuruh ataupun tidak dilarang.⁷ Tetapi jika melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya dapat bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri. Menurut Abdul Ghofur Anshori. Alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam yaitu⁸:

- a. Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan. yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan,
- b. *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*.

Alasan-alasan yang memperbolehkan seorang istri menuntut *fasakh* di pengadilan menurut penjelasan Soemiyati yang di kutip oleh Syafuddin Muhammad dkk, adalah sebagai berikut:⁹

⁶ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 93.

⁷ Fajri Fajrul Falah Dan Faisol Rizal, “ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, *Jurnal Ilmu Syariah*, (Jombang) Volume 3, Nomor 1, hlm 96.

⁸ Syafuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 137

⁹ Ibid.

1. Suami sakit gila.
2. Suami menderita penyakit yang menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
3. Suami tidak mampu atau kehilangan untuk melakukan hubungan kelamin.
4. Suami jatuh miskin hingga tidak dapat memberi nafkah pada istrinya.
5. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat(pasal 22-28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974), pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan jika perkawinan tidak sesuai ataupun tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan.¹⁰

Pembatalan perkawinan ditetapkan oleh putusan peradilan, yang mana peradilanlah yang akan memutuskan hubungan perkawinan tersebut tidak sah dan perkawinan itu tidak pernah terjadi. Pembatalan perkawinan bagi orang muslim diatur pada pasal 27 dalam Peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 1975, yaitu jika perkawinan itu sudah terjadi tapi ternyata di dalamnya

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm 61-63.

terdapat larangan sesuai yang ada dalam UUP, PA bisa membatalkan perkawinan tersebut namun tetap berdasarkan permohonan para pihak yang berkepentingan, dengan ini lah cara perkawinan batal demi hukum.

Pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan pasal 22 sampai dengan 28 menetapkan pelaksanaan pembatalan perkawinan, hanya peradilan yang ada dalam daerah kekuasaannya mencakup wilayah dilakukannya perkawinan itu (domisili) yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, hal ini sesuai dengan isi PP No.9 Tahun 1975 yaitu pasal 37 dan 38, pada pembatalan perkawinan seorang muslim dilakukan di Pengadilan Agama dan non muslim di Pengadilan Negeri. Waktu berlakunya pembatalan perkawinan tersebut dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang sudah dimiliki kekuatan hukum yang tetap, ketentuan ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Waktu berlakunya pembatalan nikah adalah saat tidak ada lagi suatu banding atau kasasi, hal inilah perkawinan baru bisa dibilang tidak terjadi.¹¹

Dalam pasal 22 UUP berisi bahwa perkawinan bisa dibatalkan,jika seluruh syarat yang ada tidak dapat terpenuhi. pada hal ini kata “dapat” memiliki arti bisa batal atau tidak ketika dilihat dari aturan hukum agama setiap hal tidak menentukan lainnya. Istilah di dalam UU dapat diartikan menjadi *relative nietig*, dengan begitu perkawinan dapat dibatalkan karena telah terjadi pelanggaran pada hal tersebut. Ada sebab dikarenakan pengawasan yang tidak lagi berfungsi dari anggota keluarga ataupun dari

¹¹ Ibid.

pejabat yang berwenang sudah terjadi tetapi ternyata kemudian ditemukan pelanggaran terhadap UUP (Munakahat). Dalam hal tersebut, jika dimohonkan oleh orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan maka pengadilan bisa membatalkan perkawinan tersebut. Pihak yang dapat mengajukan permohonan diantaranya yaitu: ¹²

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.
- b. Suami atau istri itu sendiri.
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi hak pengadilan untuk dapat memberi izin suami beristri lebih dari seseorang dan tanpa mengurangi hak suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).

C. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada KHI pasal 70 poin a-e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan. Perkawinan batal apabila:¹³

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan.....*, hlm 64.

¹³ Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasan, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011). Hlm 35

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam talak raj'i.
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'dal dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah,semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara ,antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Tidak hanya pada pasal 70 saja di dalam pasal 71 a-f juga berisi sebab lain yang bisa menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:¹⁴

- a. Seseorang suami melakukan poligami tanpa izin Pembatalan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian ketahuan masih menjadi istri pria lain yang mafq`ud.
- c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 74 ditentukan sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasan, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011). Hlm 37

¹⁵ Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasan, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011). Hlm 39

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:¹⁶

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Seharusnya di dalam perkawinan ini yang berhak menikahkan bertindak sebagai wali nikah merupakan kakak laki-laki kandung dari calon mempelai wanita.¹⁷

Pernikahan yang dilarang untuk dapat diajukan pembatalan perkawinan yaitu dalam persepektif fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara garis besar larangan perkawinan antara

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, hlm 52.

seorang pria dan seorang wanita menurut syara' terdiri dari dua halangan, yaitu halangan abadi dan halangan sementara yang mana di dalam hukum islam juga perundang-undangan perkawinan telah diatur di dalamnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelanggaran larangan nikah mut'ah.
- b. Pelanggaran larangan nikah syighar.
- c. Pelanggaran larangan nikah muhrim.
- d. Nikah wanita yang sedang iddah, nikah seperti itu jika sempat berhubungan intim setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya dianggap zina.
- e. Nikah wanita muslim dengan laki-laki non muslim.
- f. Derajat mempelai laki-laki lebih rendah dari pada derajat mempelai wanita.
- g. Seorang suami yang telah beristri empat nikah dengan istri kelima.
- h. Seorang istri bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain.
- i. Oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Jika salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan fasid, jika ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan yang batal atau perkawinan yang difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari awalnya, yaitu ketika mulai akad nikah, sedangkan perkawinan yang fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan.¹⁸

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*),..., hlm 70.

3. Kaidah *Dar-u Al-mafâsid Muqaddamun 'Alâ Jalbi Mashalih*

Dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşālih adalah salah satu kaidah ushuliyah yang berarti meninggalkan kerusakan lebih utama daripada kemaslahatan. Karena pada hakikatnya manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak bisa lepas dari dua hal seperti yang dikatakan oleh Izzudin bin Abdul As-Salam di dalam kitabnya “*Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*’ yang mengatakan bahwa seluruh syari’ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat, dan juga kerja manusia itu ada yang membawa kemaslahatan dan ada juga yang membawa kemafsadatan¹⁹.

Maslahat itu diperintah oleh syari’ah sedangkan seluruh mafsadat itu dilarang. Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşālih* merupakan kaidah turunan dari kaidah fiqhiyyah pokok yaitu *Ad-darar Yuzālu*, kaidah ini bermaksud apabila terjadi dua hal mafsadat dan maslahat maka mencegah mafsadat lebih utama daripada mencari kebaikan atau maslahat.

Makna dari kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşālih* (mencegah mafsadah lebih utama daripada mengambil kemaslahatan). Maksud dari kaidah ini adalah menolak perkara – perkara yang membahayakan manusia, baik secara individu maupun kelompok baik yang bahayanya dalam aspek materi maupun akhlak, serta lebih utama menghindari keburukan

¹⁹ Ahmad Mahfud dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Basaer Asia Publishing, 2019), hlm 231 - 233.

daripada menghasilkan perkara-perkara bermanfaat yang dibutuhkan masyarakat untuk kelangsungan hidup²⁰.

Penerapan kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* adalah mafsadat yang dimaksud lebih besar atau setara daripada kemaslahatan. Hal-hal yang mencakup kaidah ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Larangan bagi seorang yang menggunakan suatu hal miliknya yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, jendela yang terbuka akan menyebabkan terlihatnya istri tetangga, penggiling yang dapat merusak dinding tetangganya atau saluran pembuatan yang dapat merapuhkan bangunan tetangganya.
2. Larangan menjual barang atau jasa yang haram, meskipun kegiatan tersebut mendatangkan keuntungan.
3. Larangan menimbun barang dagangan.
4. Dalam keadaan berpuasa, hukumnya makruh melakukan kumur-kumur dan istinsyaq secara berlebihan.
5. Jika berkumpul antara hal yang dibolehkan dan membahayakan, maka yang diutamakan adalah bagian yang membahayakan hal itu karena mengutamakan aspek yang haram berarti mencegah kerusakan, sedangkan menunda aspek yang dibolehkan berarti mengabaikan kemaslahatan. Namun meninggalkan kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

6. Jika ragu antara istrinya dan wanita lain atau bangkai dengan hewan yang disembelih, maka terlebih dahulu menghilangkan keraguan demi mengutamakan sisi yang dilarang.
7. Daging campur antara hewan yang boleh dimakan dan yang boleh dimakan dan yang tidak seperti bagal dan sejenisnya, maka tidak halal untuk dimakan. Hal itu karena di dalam daging campuran itu terkandung daging yang halal dan yang haram, sehingga perhatian pada aspek yang haram lebih diutamakan

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan berarti juga termasuk meraih kemaslahatan, sedangkan didalam tujuan hukum islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan didunia maupun di akhirat²².

Kemaslahatan memberi manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadat menyebabkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan kriterianya sebagai berikut:²³

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqasid al syariah*, dalil-dalil kulli (general dari al-Qur'an dan as- sunnah).

²² Akrom Khasani, *Qawaid Al-lughawiyah al kasasi*, ushul fiqih II, hlm 6-7

²³ Ibid

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus dapat memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberi kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Pada kehidupan ini, pada umumnya ada campuran antara manfaat dan mudarat. Pada hal ini kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar ketimbang mudharatnya atau dosanya. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam khamr dan judi itu mempunyai manfaat dan mudarat, tetapi mudharatnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu khamr dan judi diharamkan oleh syariat islam.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI .
PADA PERKARA NOMOR:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.**

A.Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Boyolali

1. Sejarah Pengadilan.

Pengadilan Agama Boyolali dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad. Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1955 adalah Ky. Djamaluddin. Kantor Pengadilan Agama Boyolali pada awalnya menempati gedung Departemen Agama yang terletak di Jalan Pandanaran No. 67 Boyolali. Perkara yang ditangani.¹

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Boyolali masih sedikit karena masih banyak perceraian (Cerai Talak) yang dijatuhkan oleh suami tidak dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama Boyolali, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, dan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

¹ <https://www.pa-boyolali.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 20.00 WIB.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi semakin bertambah, perkara-perkara perkawinan diatur dengan jelas, sehingga volume perkara yang diterima di Pengadilan Agama Boyolali meningkat.²

Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali yang dipimpin oleh Drs. Ahmad Slamet (Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1974-1980) telah memiliki gedung tersendiri seluas 348 m², yang terletak di Jl. Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas tanah seluas 546 m² dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali / tanah hak milik Negara dengan status hak pakai sebagaimana tersebut dalam seftifikat Hak Pakai Nomor : 12 tahun 1987.³

Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah lembaga Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama mengalami kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali Drs.H.Syadzali Musthofa,SH (Tahun 2003-2007) Pengadilan Agama Boyolali tidak terkecuali, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra Peradilan yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), Dan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor 42/BUA-PLS-KEP/XII/2006,

² Ibid.

³ <https://www.pa-boyolali.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 21.00 WIB

tanggal 12 Desember 2006 kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali yang terletak di Jalan Pandanaran No. 167 Boyolali kepada Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007.⁴

Dan Tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007 saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Boyolali adalah Drs.H. Noor Salim, S.H., M.H. Dan secara resmi Pengadilan Agama Boyolali berkantor di gedung tersebut sejak bulan Pebruari 2008 sampai sekarang.⁵

2. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

1. Tugas Pokok:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:⁶

⁴ <https://www.pa-boyolali.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 22.00 WIB.

⁵ Ibid.

⁶ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi/>, di akses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 22.30 WIB.

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Disamping

itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.⁷

2. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut ⁸:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ;(vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis *yustisial*, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide :

⁷ Ibid.

⁸ <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi/>, di akses pada tanggal 17Mei 2023, pukul 22.00 WIB

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

3. Prosedur Persidangan

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.
2. Tahapan Persidangan:
 - a. Upaya perdamaian
 - b. Pembacaan permohonan atau gugatan
 - c. Jawaban Termohon atau Tergugat

- d. Replik Pemohon atau Penggugat
 - e. Duplik Termohon atau Tergugat
 - f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat)
 - g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - h. Musyawarah Majelis
 - i. Pembacaan Putusan/Penetapan
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (*verset*, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
 4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - a. Menetapkan hari sidang ikrar talak.
 - b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah
 5. kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
 6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
 8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut⁹.
3. Tata Tertib Persidangan.
1. Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.
 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.

⁹ <https://www.pa-boyolali.go.id/kepaniteraan/prosedur-tata-tertib-persidangan>, diakses pada tanggal 16 Mei, pukul 23.00 WIB.

5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan.
6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sidang untuk memelihara tata-tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua sidang.
9. Siapapun di sidang Pengadilan, bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata-tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata-tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata-tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.¹⁰

¹⁰ <https://www.pa-boyolali.go.id/kepaniteraan/prosedur-tata-tertib-persidangan>, diakses pada tanggal 16 Mei, pukul 23.30 WIB.

B. Tinjauan Umum Putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

1. Deskripsi pembatalan perkawinan.

Pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. ini berisi tentang penetapan pembatalan perkawinan antara pasangan suami istri keduanya beragama islam telah menikah pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Boyolali Kabupaten Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, tanggal 31-12-2019. ¹¹

Berdasarkan surat putusan nomor 098/Pdt.G/2020/PA.Bi bahwa penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dan Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum. ¹²

2. Duduk Perkara.

Dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 dengan dalil-dalil perkara pada Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. adalah sebagaimana berikut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Boyolali, keduanya menikah secara sah pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali . pada saat sebelum menikah penggugat berstatus jejaka sedangkan tergugat berstatus janda

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

¹² Ibid

mempunyai dua orang anak. Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama satu hari, penggugat dan tergugat selama menikah belum melakukan hubungan suami istri (Qabla dukhul). Ketika malam hari setelah melangsungkan ijab qabul, tergugat dengan terang-terangan mengakui jika tergugat telah hamil kurang lebih 4 bulan dengan laki-laki lain yakni mantan suami tergugat, tergugat juga menyatakan bahwa penggugat adalah korban dari tergugat, hal inilah yang membuat penggugat sangat kecewa dengan pengakuan tergugat.¹³

Puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2020, yakni keesokan hari setelah tergugat menyatakan hamil kurang lebih 4 bulan dengan mantan suaminya. Karena perbuatan inilah penggugat sangat kecewa dan menderita lahir batin, merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi Undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali.¹⁴

3. Pertimbangan Hakim.

Hakim melakukan pembuktian dengan adanya alat- alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu sebagai berikut, foto copy kartu tanda penduduk penggugat NIK XX tanggal 26-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah

¹³ Ibid, hlm 1.

¹⁴ Ibid. hlm 2.

bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, foto copy kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang termasuk sesuai, Surat keterangan hamil an. Ny. T 1 Nomor XX, tanggal 05-02-2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Roro Bening Murtilaras Bulusari, Winong, Boyolali. Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang di sampaikan dalam persidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya tergugat mengakui secara tegas seluruh dalil pokok gugatan penggugat.¹⁵

Berdasarkan bukti yang dikuatkan dengan pengakuan tergugat dan turut tergugat terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat suatu perkawinan, oleh itu penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap tergugat dan turut tergugat. Atas adanya pengakuan tergugat dan turut tergugat tersebut maka gugatan penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HR. dan pendapat ulama fiqih dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena pernikahan penggugat dengan tergugat telah

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

Dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini, pertimbangan hakim yaitu bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu syarat-syarat perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam perkara ini penggugat ditipu oleh tergugat yang mana penggugat merasa kecewa telah tertipu dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi. Syarat syarat pernikahan ini tidak terpenuhi karena jika penggugat tau sebelum dilangsungkanya pernikahan bahwa tergugat sudah hamil dulu, maka penggugat tidak ingin melakukan pernikahan. Tetapi dalam hal ini penggugat tahunya setelah pernikahan dan tergugat sangat kecewa dan tidak mau mempertahankan penikahanya lagi.¹⁷

4. Amar Putusan.

Putusan adalah bentuk terealisasinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam putusan. Maka dalam amar putusannya pada tanggal 05 februari 2020 Majelis hakim yaitu Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Hakim ketua, Dra. Hj. Emi Suyati dan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Emi Suyati, Hakim, Wawancara Pribadi, 6 Maret 2023, Pukul 13.00 WIB

Drs. H. I Nurul Wasik, S.H. , M.H masing-masing sebagai Hakim anggota.
Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat, Membatalkan perkawinan
antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pejabat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali (turut tergugat) ¹⁸

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN. PADA PERKARA
NOMOR:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.**

A. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Pada Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, pada kompilasi hukum islam pasal 72 ayat 2 Suami atau istri diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan bila telah terjadi tindak penipuan atau telah terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya, yakni dengan alasan pemalsuan identitas. Jika hendak melangsungkan pernikahan haruslah telah memenuhi syarat-syarat pernikahan ,apabila tidak maka harus dicegah dan ditolak , setelah dilangsungkanya akad pernikahan dan baru tahu jika ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut harus dibatalkan .¹

¹ Andi Iswandi, "Riview Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam(Jakarta)*, Vol. 1 No. 02 2021, hlm 77.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat(pasal 22-28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974), pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan jika perkawinan tidak sesuai ataupun tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan.²

Pembatalan perkawinan ditetapkan oleh putusan pengadilan, yang mana pengadilanlah yang akan memutuskan hubungan perkawinan tersebut tidak sah dan perkawinan itu tidak pernah terjadi. Pembatalan perkawinan bagi orang muslim diatur pada pasal 27 dalam Peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 1975, yaitu jika perkawinan itu sudah terjadi tapi ternyata di dalamnya terdapat larangan sesuai yang ada dalam UUP, PA bisa membatalkan perkawinan tersebut namun tetap berdasarkan permohonan para pihak yang berkepentingan, dengan inilah cara perkawinan batal demi hukum.³

Sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya, pada perkara putusan Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi.yang dilatar belakangi oleh adanya seorang suami yang mengajukan pembatalan perkawinan, seorang pasangan suami istri yang menikah keduanya menikah secara sah pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

³Tinuk Dwi Cahyani,*Hukum Perkawinan*,.... hlm61-63

Boyolali, Kabupaten Boyolali pada saat sebelum menikah penggugat berstatus jejak sedangkan tergugat berstatus janda mempunyai dua orang anak. Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama satu hari, penggugat dan tergugat selama menikah belum melakukan hubungan suami istri (Qabla dukhul).tergugat dengan terang-terangan mengakui jika tergugat telah hamil kurang lebih 4 bulan dengan laki-laki lain yakni mantan suami tergugat. Karena perbuatan inilah penggugat sangat kecewa dan menderita lahir batin, merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi Undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali.⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, Hakim melakukan pembuktian dengan adanya alat- alat bukti Surat keterangan hamil tergugat an. Ny. T 1 Nomor XX, tanggal 05-02-2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Roro Bening Murtilaras Bulusari, Winong, Boyolali. Atas gugatan penggugat. Alat bukti ini juga dikuatkan dengan adanya pengakuan tergugat dalam persidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya tergugat mengakui secara tegas seluruh dalil pokok gugatan penggugat⁵

⁴ Putusan Pengadilan Agama Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

⁵ Ibid

Kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini salah satunya yaitu terfokus pada pengakuan tergugat. dengan adanya bukti tersebut dan juga atas pengakuan tergugat maka gugatan penggugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan pasal 174 HIR.. Hal ini juga sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶

Ketiga, hal yang memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu penggugat yang tidak terima jika telah ditipu oleh tergugat, penggugat merasa sangat kecewa dan sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya karena ditipu oleh penggugat. Pada pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27(2) juga menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau

⁶ Ibid

istri. Hal tersebutlah yang memperkuat hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁷

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 27 ayat 2 bahwasanya, “ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat 2 bahwasanya: “ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim memutuskan membatalkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 0529/071/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, tanggal 31 Desember 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam mempertimbangkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini seharusnya hakim juga menjadikan Pasal 71 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.” Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

⁷ Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasan,(Jakarta : Mahkamah Agung RI,2011). hlm 81.

⁸ Ibid

perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain”. sebagai acuan juga dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dalam perkara ini. Jadi seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan faktor masa iddah, tak hanya melihat faktor ketertipuan saja. karena dalam perkara ini tergugat juga masih dalam masa iddah dengan suami sebelumnya.⁹

B. Analisi Perkara Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. yang ditinjau dari prinsip *dar-u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi maşā lih*

Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi maşā lih* adalah menolak *mafsadat* atau keburukan lebih utama dari pada mengundang maslahat atau kebaikan, maka apabila suatu mafsadat berbenturan dengan suatu maslahat, yang lebih di dahulukan adalah menolak maslahat secara umum, karena syariat lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang dilarang dari pada hal-hal yang diperintahkan.¹⁰

Kemaslahatan dalam kaidah ini yaitu kemaslahatan yang dianggap dalam pandangan Syariah, yaitu kemaslahatan dalam bentuk menjaga maksud-maksud pokok Syariah yang sudah direncanakan oleh aturan dan syariat islam. Kemasalahatan ini dapat dikaitkan dengan maqasid syari’ah , yaitu kemanfaatan yang dimaksud oleh aturan islam dalam rangka

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁰ Yusuf Al- Qaradhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat*,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 163.

menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda. Maka apabila di dalam sebuah permasalahan terdapat mafsadah dan maslahat maka yang harus lebih didahulukan menurut kaidah fiqih ini adalah Tindakan atau sikap yang dapat menolsk kerusakan, sedangkan Tindakan atau keputusan untuk mengambil maslahat harus ditinggalkan terlebih dahulu.¹¹

Maslahat itu diperintah oleh syari'ah sedangkan seluruh mafsadat itu dilarang. merupakan kaidah turunan dari kaidah fiqhiyyah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* pokok yaitu *Ad-ðarar Yuzâlu*, kaidah ini bermaksud apabila terjadi dua hal *mafsadat* dan *maslahat* maka mencegah mafsadat lebih utama daripada mencari kebaikan atau masalah.

Makna dari kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* (mencegah mafsadah lebih utama daripada mengambil kemaslahatan). Maksud dari kaidah ini adalah menolak perkara – perkara yang membahayakan manusia, baik secara individu maupun kelompok baik yang bahayanya dalam aspek materi maupun akhlak, serta lebih utama menghindari keburukan daripada menghasilkan perkara- perkara bermanfaat yang dibutuhkan masyarakat untuk kelangsungan hidup.¹²

Macam-macam berkumpulnya *maslahah* dan *mafsadat*

a. Apabila *maslahah* lebih besar

¹¹ Ibid.

¹² Duski, *Al-Qawaidh Al-Fiqhiyah*, (Palembang: Amanah (2019), hlm 85

Dalam keadaan ini maka lebih besar mendahulukan untuk mengambil masalah, apabila tidak membahayakan manusia apabila mengambil masalah.

b. Apabila *mafsadat* lebih besar

Apabila dalam mafsadat lebih besar dari masalah , maka meninggalkan mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah.

c. Apabila *masalah* dan *mafsadat* seimbang

Apabila masalah dan mafsadat seimbang maka lebih diutamakan untuk meninggalkan mafsadah dari pada mengambil masalah.

Menurut subaki: sesungguhnya meninggalkan mafsadat lebih utama dari pada mengambil masholih apabila kedua hal tersebut seimbang atau sama.

d. Apabila *mafasiid* menyerupai *masholih*

Apabila sesuatu membawa pada mashlahah dan mafasiid, maka meninggalkan mafsadah lebih diutamakan dari pada mengambil *masalah*.¹³

Dalam pembatalan perkawinan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. tentang pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain .

¹³ Saipul Nasution dkk, *Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar'ul mafasiid muqaddamu'ala jalbil masholih,*” Journal Of Comparative Of Syariah Law”, Volume 4 NO 1 hlm 8

pembatalan perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat- syarat kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâlih* yaitu: ¹⁴

a. *Maslahah* yang terdapat dalam mempertahankan rumah tangga dalam kasus ini yaitu tidak lebih besar dari *mafsadah* mempertahankan rumah tangga yang mana istri hamil dengan pria lain. Masalah jika mempertahankan perkawinan ini yaitu perkawinan tetap utuh, *mafsadah* dari mempertahankan perkawinan dalam kasus perkara ini yaitu penggugat atau suami kecewa karena telah ditipu, penggugat tidak terima dengan pengakuan tergugat yang mana tergugat hamil dengan mantan suami, dan tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi, hal ini jika tetap mempertahankan rumah tangganya akan menyebabkan tidak harmonis dan dapat sering cekcok. Dalam hal tersebut mafasid yang terdapat didalamnya lebih besar dari masalah yang ada.

b. Apabila sesuatu membawa pada *masalahah* dan *mafsadah* , maka meninggalkan mafsadah lebih utama dari pada mengambil masalah.. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini terdapat masalah jika perkawinan tetap dipertahankan. tapi juga terdapat mafsadah jika perkawinan tetap dipertahankan. Maka dalam hal ini meninggalkan mafsadah lebih utama daripada mengambil masalah.

Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâ lih* yang terkandung dalam putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. yaitu, secara kemaslahatan mempertahankan

¹⁴ Ibid

rumah tangga itu adalah hal yang baik dan termasuk mengambil maslahat namun jika dalam permasalahan ini juga terdapat kerusakan dalam perkawinan yaitu kerusakannya adalah penggugat ditipu oleh tergugat yaitu ditipu bahwa tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 23 minggu 03 hari dan tergugat secara terang-terangan mengatakan bahwa penggugat adalah korban dari tergugat. jika perkawinan tetap dipertahankan dapat menimbulkan kerusakan yaitu rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena suami merasa ditipu dapat menyebabkan pertengkaran karena bisa saja hal ketertipuan itu selalu diungkit-ungkit Maka dalam hal inilah hakim memutuskan pembatalan perkawinan. dalam perkara ini adalah termasuk dalam kaidah, *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşā lih* yang mana menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Dalam putusan perkara ini hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu termasuk kedalam hal menolak kerusakan, karena perkawinan dalam perkara ini sudah rusak yang disebabkan oleh penggugat yang ditipu tergugat, jika mengambil maslahat mempertahankan perkawinan hal ini kurang sesuai karena jika perkawinan tetap dipertahankan nanti perkawinannya menjadi tidak harmonis lagi karena suami merasa tertipu dan hal tersebut dapat selalu diungkit-ungkit sehingga dapat menyebabkan pertengkaran dan percekocokan. .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi yaitu hakim mempertimbangkan dengan adanya bukti surat keterangan hamil tergugat an. Ny. T 1 Nomor XX, tanggal 05-02-2020 dan juga pengakuan dari tergugat. hal yang memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu penggugat yang tidak terima jika telah ditipu oleh tergugat, penggugat merasa sangat kecewa dan sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya karena ditipu oleh penggugat. Pada pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
2. Kaidah *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşā lih* yang terkandung dalam putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi. yaitu, secara kemaslahatan mempertahankan rumah tangga itu adalah hal yang baik dan termasuk mengambil maslahat namun jika dalam permasalahan ini juga terdapat kerusakan dalam perkawinan yaitu kerusakannya adalah penggugat ditipu oleh tergugat yaitu ditipu bahwa tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 23 minggu 03 hari dan tergugat secara terang- terangan mengatakan bahwa penggugat adalah

korban dari tergugat. jika perkawinan tetap dipertahankan dapat menimbulkan kerusakan yaitu rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena suami merasa ditipu dapat menyebabkan pertengkaran karena bisa saja hal ketertipuan itu selalu diungkit-ungkit. Maka dalam hal inilah hakim memutuskan pembatalan perkawinan. dalam perkara ini adalah termasuk dalam kaidah, *dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi maşâ lih* yang mana menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama atau pegawai pencatat nikah, harusnya lebih ketat lagi dalam pemeriksaan data-data persyaratan perkawinan, ditingkatkan lagi pemeriksaan identitas dan memastikan keaslian identitas para calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Kepada calon pengantin harusnya mempelajari persyaratan-persyaratan perkawinan dan rukun perkawinan, tidak menganggap remeh perkawinan dengan cara memalsukan identitas karena perkawinan merupakan hal yang harus sesuai agama dan juga hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Syakur Al-Azizi, *Kitab Legkap Dan Praktis fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017),

Ahmad Mahfud dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Basaer Asia Publishing, 2019),

Akrom Khasani, *Qawaid Al-lughawiyah al kasasi*, ushul fiqih II,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Duski, *Al-Qawaidh Al-Fiqhiyah*, (Palembang: Amanah (2019)

Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022),

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022),

Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Ub Press, 2019)

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)

Suharsini Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Pendekatan Pratik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Syafuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013),

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020)

Yusuf Al- Qaradhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat*,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014)

Jurnal

Andi iswandi, "Riview Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Boyolali ", *jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*,(Jakarta) Volume 01 No.02 2021.

Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam DanPerundang-Undangan*,(Langsa) Vol. 4 No. 1, 2017.

Marwah, " Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, Tahun 2015.

Muhammad Nabel Afa Dan Risma Nur Arifah, " Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Journal Of Family Studies*,(Malang) Vol.6 Issue 2,

Muhammad Thoif Al Ghazali dan Abu Yazid Adnan Qutny, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam", *Jurnal Muqaranah*, Vol.01.

Nuzha, “ Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*,(Bengkulu) vol.8,No

Fajri Fajrul Falah Dan Faisol Rizal, “ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, *Jurnal Ilmu Syariah*,(Jombang) Volume 3, Nomor1,

Skripsi

Frisko Dwi Karisma Yudha, ”Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)”, *Skripsi*. di terbitkan prodi ilmu hukum UPN “Veteran”, Jawa Timur. 2012.

Husnul Abrar. “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/pdt.G/2013/PA.Tgrs)”,*skripsi*. diterbitkan,prodi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015.

Irena Amanda Tanjung, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0181/Pdt.P/2015/Pa.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor:0468/Pdt.G/2014/PA.Trk),*Skripsi di terbitkan*, Prodi Hukum Perdata Universitas Sriwijaya,Palembang. 2019.

Muhammad Rizki. Pembatalan Perkawinan dan status anak dalam kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 579/Pdt.G/2014/PA.Bgr)”,*Skripsi*. diterbitkan, Prodi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

Undang-Undang

<https://www.pa-boyolali.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses pada tanggal 16

Mei 2023, pukul 22.00 WIB.

<https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi/>, di akses pada

tanggal 16 Mei 2023, pukul 22.30 WIB.

<https://www.pa-boyolali.go.id/kepaniteraan/prosedur-tata-tertib-persidangan>,

diakses pada tanggal 16 Mei, pukul 23.00 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/07aaa1118986e322ad5be77f3432a9f4.html>

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum

Islam dengan pengertian dalam pembahasan, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011).

Putusan Pengadilan Agama Nomor:0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

lampiran 1 Surat Putusan perkara Nomor: 0098/Pdt.G/2020/Pa.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah antara :

P, NIK XX, umur 43 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 13-06-1976), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat ;

Melawan

T, umur 36 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 17-05-1983), agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat ;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Bi. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, tanggal 31-12-2019 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus janda mempunyai dua orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boyolali, selama 1 hari, dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) ;
4. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena malam hari setelah melangsungkan ijab qobul, Tergugat mengakui jika Tergugat telah hamil kurang lebih 4 bulan dengan laki-laki lain yakni mantan suami Tergugat bahkan dengan terang-terangan Tergugat mengatakan jika Penggugat adalah korban dari Tergugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan pengakuan Tergugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2020, keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali ;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah berkumpul (berhubungan suami istri) ;
7. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2019 ;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melakukan proses Mediasi, yang atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Boyolali yang bernama Dra. Hj. Emi suyati sebagai Mediator, untuk ikut memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan mereka, akan tetapi proses mediasi pun telah gagal karena ternyata perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tanggal 29 Januari 2020 ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara tegas seluruh dalil pokok gugatan Penggugat berikut petitumnya ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah mediasi Turut Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK XX tanggal 26-08-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Hamil an. Ny. T 1 Nomor XX, tanggal 05-02-2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Roro Bening Murtilaras Bulusari, Winong, Boyolali (bukti P.3) ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, sehingga maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Hakim yang bernama Dra. Hj. Emi Suyati untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya secara tertulis bertanggal 29 Januari 2020 upaya mediasi tersebut gagal karena perkara ini tidak layak untuk dimediasi. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 31 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX Bahwa pada malam hari tanggal 31 Desember 2019 diketahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan yaitu : ternyata Tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat hadir ke persidangan dan telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sah menurut syariat Islam sebab ternyata Tergugat termasuk perempuan yang haram dinikahi dikarenakan Tergugat dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan sekitar 4 bulan, sehingga oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan mengakui dan menerima seluruh dalil pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan P.3. sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Boyolali, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Boyolali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2.) yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3.) yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat terbukti Tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 23 minggu 03 hari ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada KUA Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali disamping tidak adanya bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat juga telah diperkuat oleh Bukti (P.2.) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31 Desember 2019 an. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boyolali ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2.) di atas adalah fotocopy dari akta autentik yang telah bermeterai dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diterima baik formil maupun materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Bahwa berdasarkan bukti (P.2.), harus dinyatakan benar dan terbukti Penggugat terikat perkawinan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas adanya pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR. dan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِنْ أَقْرَبَ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ مَا أَقْرَبَ بِهِ وَلَا يُعِيدُهُ بَعْدَ
ذَلِكَ رُجُوعُهُ

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali";

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan yakni ternyata Tergugat sedang dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 21 minggu 03 hari, telah diakui secara tegas oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni karena Tergugat dalam keadaan hamil oleh mantan suaminya dengan usia kehamilan 21 minggu 03 hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan dimaksud harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0529/071/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, tanggal 31 Desember 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat dikabulkan seluruhnya seperti tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) pada tanggal 31 Desember 2019 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat), tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 M. bertepatan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1441 H., oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs. H. I Nurul Wasik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Emi Suyati

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. I Nurul Wasik, S.H., M.H.,

Panitera Sidang,

t.t.d.

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Administrasi Penyelesaian	Rp. 75.000,-	
3. Panggilan	Rp. 280.000,-	
4. Redaksi	Rp. 10.000,-	
5. Meterai	Rp. 6.000,-	
JUMLAH	Rp. 401.000,-	(empat ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Firstalinda Nurlaili
NIM : 182121083
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 30 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tunggulrejo, Kecamatan
Gabus Kabupaten Grobogan.
Riwayat Pendidikan : 1. TK Lulus Tahun 2006
2. SDN 2 Tunggulrejo Lulus 2012
3. MTSN Wirosari Lulus 2015
4. MAN 1 Grobogan Lulus 2018

Surakarta 20 Agustus 2023

Penulis



Firstalinda Nurlaili.

-